Chandra Daya Investasi

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI AFILIASI PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK

I. Dasar Hukum

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Afiliasi ini dibuat sesuai dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan.

II. Tujuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Transaksi Afiliasi

Sebagai upaya Perseroan untuk melindungi kepentingan para pemegang sahamnya dan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK No. 42/2020, serta sebagai bagian dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, Perseroan dengan ini menyusun Pedoman Pelaksanaan Transaksi Afiliasi ini.

AFFILIATE TRANSACTION IMPLEMENTATION GUIDELINES OF PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK

I. Legal Basis

This Affiliate Transaction Implementation Guidelines is made based on the provisions of:

1. *Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 1995 on Capital Market;*
2. *Regulation of Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 9/POJK.04/2018 on the Acquisition of Publicly Listed Companies;*
3. *Regulation of Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 17/POJK.04/2020 on the Material Transaction and Changes on Business Activity;*
4. *Regulation of Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 42/POJK.04/2020 on the Affiliate Transaction and Conflict of Interest Transaction; and*
5. *Articles of Association of the Company.*

II. The Purposes of Preparing the Affiliate Transaction Implementation Guidelines

As the Company's effort to protect the interests of its shareholders and to comply with the prevailing laws and regulations in Indonesia, especially the provision in Article 3 paragraph (1) of POJK No. 42/2020, and as part of the implementation of Good Corporate Governance principles, the Company hereby prepares this Affiliate Transaction Implementation Guidelines.

Dengan adanya Pedoman Pelaksanaan Transaksi Afiliasi ini, Perseroan akan memiliki panduan dalam melakukan Transaksi Afiliasi sehingga Transaksi Afiliasi tersebut dapat dilakukan secara wajar sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Definisi

1. Afiliasi adalah:
   (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
   (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
   (c) hubungan antara 2 perusahaan di mana terdapat 1 atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
   (d) hubungan antara perusahaan dan pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
   (e) hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
   (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan di Republik Indonesia.

With this Affiliate Transaction Implementation Guidelines, the Company will have guidelines in conducting Affiliate Transactions so that these Affiliate Transactions can be conducted fairly in accordance with generally accepted business practices and applicable laws and regulations.

III. Definitions

1. *Affiliate is:*
   (a) a family relationship due to marriage and descent to the second degree, horizontal as well as vertical;
   (b) a relationship between a party and an employee, a director or a commissioner of that party;
   (c) a relationship between 2 companies with 1 or more same members of board of directors or board of commissioners;
   (d) a relationship between a company and a party which, either directly or indirectly, controls or is controlled by such company;
   (e) a relationship between 2 companies that is controlled, either directly or indirectly, by the same party; or
   (f) a relationship between a company and a majority shareholder.
2. *Financial Services Authority hereinafter abbreviated as FSA is an institution that has the function of implementing an integrated regulatory and supervisory system of all activities in financial services sector in the Republic of Indonesia.*

Chandra Daya Investasi

3. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:
   (a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau
   (b) bukan merupakan Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali.

4. Pemegang Saham Utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
5. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
6. Pengendali adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
   (a) memiliki saham Perseroan lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
   (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.
7. Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.

3. *Independent Shareholder is a shareholder who does not have a personal economic interest in relation to a certain transaction and:*
   (a) is not a member of the board of directors, a member of the board of commissioners, a majority shareholder, and a Controller; or
   (b) is not an Affiliate of a member of the board of directors, a member of the board of commissioners, a majority shareholder, and a Controller.
4. *Majority Shareholder is a party who, either directly or indirectly, owns at least 20% of the voting rights of all shares with voting rights issued by the Company or a smaller amount than that as stipulated by the FSA.*
5. *Public Offering is stocks offering activities carried out by an issuer to sell stocks to the public based on procedures that are regulated by the law on capital market and its implementing regulations.*
6. *Controller is a party that directly or indirectly:*
   (a) owns more than 50% of all Company's shares with voting rights which have been fully paid; or
   (b) have the ability to determine, either directly or indirectly, in any means, the management and/or the policy of the Company.
7. *Appraiser is individual persons who, with their expertise, operates appraisal activities in the capital market.*

8. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh perusahaan dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik.
9. Perseroan adalah PT Chandra Daya Investasi Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410.
10. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan telah memperoleh pernyataan efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK.
11. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.
12. POJK 17/2020 adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material and Perubahan Kegiatan Usaha, beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
13. POJK No. 42/2020 adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

8. *Registration Statement is a document that must be submitted to the FSA by an issuer for Public Offering purposes or public companies.*
9. *Company is PT Chandra Daya Investasi Tbk, a publicly listed company established under the law of the Republic of Indonesia, having its address at Wisma Barito Pacific Tower A, 5th Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410.*
10. *Public Company is a company that the shares have been owned by at least 300 shareholders and has the paid-up capital of at least IDR3,000,000,000.00 or a number of shareholders and paid-up capital that is stipulated in the Government Regulation, and which has obtained an effective statement on its Registration Statement from the FSA.*
11. *Controlled Company is company that are controlled directly or indirectly by the Company.*
12. *FSA Regulation No. 17/2020 is Regulation of Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 17/POJK.04/2020 on the Material Transaction and Changes on Business Activity, including its amendments from time to time.*
13. *FSA Regulation No. 42/2020 is Regulation of Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 42/POJK.04/2020 on the Affiliate Transaction and Conflict of Interest Transaction, including its amendments from time to time.*
14. *General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS is an organ of the Company that has an authority that is not granted to the board of directors or the board of commissioners as referred to in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability*

tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan.

15. Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. Aktivitas dan/atau transaksi tersebut mencakup antara lain:

    (a) penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
    (b) pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar-menukar aset atau segmen operasi;
    (c) perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa;
    (d) sewa-menyewa aset;
    (e) pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya;
    (f) menjaminkan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan
    (g) memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

IV. Transaksi Afiliasi

Afiliasi Perseroan tidak diperkenankan memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarganya dan/atau pihak lain yang terkait

Company and/or the Company's articles of association.

15. *Affiliate Transaction is any activity and/or transaction that is carried out by the Company or a Controlled Company with Affiliate of the Company or Affiliate of a member of the board of directors, a member of the board of commissioners, a majority shareholder, or a Controller, including any activity and/or transaction that is carried out by the Company or Controlled Companies for the interest of Affiliate of the Company or Affiliate of a member of the board of directors, a member of the board of commissioners, a majority shareholder, or a Controller. Such activities and/or transactions shall include among others:*
    (a) participation in business entities, projects, and/or certain business activities;
    (b) the purchase, sale, transfer, use, exchange of assets or operating segments;
    (c) the acquisition, disposal and/or use of services;
    (d) the leases of assets;
    (e) the lending and borrowing of funds, including its transfer;
    (f) guaranteeing the assets of Company and/or Controlled Company for loans of other parties; and
    (g) providing corporate guarantees.

IV. Affiliate Transactions

The Company's Affiliates are not allowed to use the Company for their personal interests, their families and/or other parties related to them, where it may be

dengannya, dimana hal tersebut dapat merugikan atau mengurangi keuntungan yang diperoleh Perseroan.

Selain itu, Afiliasi juga dilarang untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain dari remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.

Perseroan melakukan Transaksi Afiliasi dengan memperhatikan praktik bisnis yang berlaku umum dan prinsip arm's length (prinsip transaksi yang wajar).

Sebelum melakukan Transaksi Afiliasi, Perseroan akan mempertimbangkan setiap risiko yang timbul sebagai akibat dari atau sehubungan dengan Transaksi Afiliasi tersebut serta keuntungan dan/atau manfaat yang akan didapatkan oleh Perseroan dari Transaksi Afiliasi yang akan dilaksanakan.

Perseroan akan selalu memastikan bahwa seluruh Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan, termasuk setiap keterbukaan informasi, telah mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Transaksi Afiliasi ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. Kewajiban Perseroan Saat Melakukan Transaksi Afiliasi

1. Menggunakan Penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, dimana jangka waktu maksimal antara tanggal penilaian dengan tanggal Transaksi Afiliasi atau tanggal pelaksanaan RUPS (dalam hal Transaksi Afiliasi wajib

detrimental or reduce the profits obtained by the Company.

In addition, Affiliates are also prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined by the Company based on the provisions of the applicable laws and regulations and/or the decision of GMS.

The Company conducts Affiliate Transactions with due observance of generally accepted business practices and the arm's length principle (fair transaction principle).

Before conducting an Affiliate Transaction, the Company will consider any risks arising as a result of or in connection with such Affiliate Transaction, as well as the advantages and/or benefits that the Company will obtain from the Affiliate Transaction to be conducted.

The Company will always ensure that all Affiliate Transactions conducted by the Company, including any disclosure of information, has complied with the provisions of this Affiliate Transaction Implementation Guidelines and applicable laws and regulations.

V. The Company's Obligations When Conducting an Affiliate Transaction

1. *Use an Appraiser in determining the fair value of the Affiliate Transaction's object and/or the fairness of the said transaction, in which the maximum period between the date of appraisal and the date of the Affiliate Transaction or the date of the GMS (in the event that an*

memperoleh persetujuan RUPS) adalah 6 bulan.

2. Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukungnya kepada OJK, dimana pengumuman dan penyampaian keterbukaan informasi tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi atau bersamaan dengan pengumuman RUPS (dalam hal Transaksi Afiliasi wajib memperoleh persetujuan RUPS).

   Apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi atas Transaksi Afiliasi yang wajib memperoleh persetujuan RUPS, maka perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.

3. Memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu, dalam hal:
   (a) nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020;

   (b) Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   (c) berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen.

VI. Transaksi Afiliasi yang Dikecualikan dari Kewajiban dalam Romawi V

1. Transaksi penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perseroan kepada

Affiliate Transaction must obtain GMS' approval) is 6 months.

2. Announce the disclosure of information on each Affiliate Transaction to the public and submit the disclosure of information along with supporting documents to the FSA, which the announcement and submission of such disclosure must be made no later than 2 working days after the date of Affiliate Transaction or concurrently with the announcement of GMS (in the event that an Affiliate Transaction must obtain GMS' approval).

If there is a change or additional information on Affiliate Transaction that must obtain GMS' approval, then such change or additional information must be announced to the public and submitted to the FSA no later than 2 working days before the GMS is held.

3. Obtain a prior GMS' approval, in the event that:
(a) the value of the Affiliate Transaction fulfills the material transaction value limit based on FSA Regulation No. 17/2020;
(b) The Affiliate Transaction that may disrupt the business continuity of the Company; and/or
(c) based on the FSA's considerations, requires the approval of Independent Shareholders.

VI. Affiliate Transactions that are Exempted from the Liabilities in Roman V

1. Transaction of utilization of any facility that is provided by the

anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama dalam hal Pemegang Saham

Utama tersebut juga menjabat sebagai pegawai dari Perseroan dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawabnya terhadap Perseroan serta sesuai dengan kebijakan Perseroan dan telah disetujui RUPS;

2. Transaksi Perseroan dengan pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perseroan tersebut maupun dengan pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terkendali dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut sudah disetujui oleh RUPS, antara lain berupa pemberian pinjaman dan bantuan pembayaran premi asuransi;

3. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan Pemegang Saham Utama dalam hal Pemegang Saham Utama menjabat juga sebagai pegawai, dalam hal jumlah keseluruhan dari imbalan tersebut telah diungkapkan dalam laporan keuangan berkala dan telah disetujui oleh RUPS;

4. Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik, dengan ketentuan:

Company to members of the board of commissioners, members of the board of directors, and/or Majority

Shareholders in the event that the said Majority Shareholder also serves as an employee of the Company and such facilities are directly related with their responsibilities towards the Company as well as in accordance with the Company's policies and has been approved by the GMS;

2. *Transaction of the Company with an employee, a member of the board of directors, or a member of the board of commissioners of the Company or with an employee, a member of the board of directors, or a member of the board of commissioners of the Controlled Company with the same requirements, provided that it has been approved by the GMS, among others in the form of providing loans and assistance with insurance premium payments;*

3. *Rewards, including salaries, pension fund premiums, and/or special benefits that are granted to members of the board of directors, members of the board of commissioners, and Majority Shareholders in the event that the Majority Shareholders also serve as an employee, in the event the overall amount of the rewards has been disclosed in periodic financial statements and has been approved by the GMS;*

4. *Continuous transactions that have been conducted before the Company carried out initial Public Offering or before the submission of Registration Statement as a Public Company, provided that:*

(a) transaksi telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum perdana atau dalam keterbukaan informasi Pernyataan Pendaftaran Perseroan; dan
(b) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan; dan

5. Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum perdana atau setelah Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif, dengan ketentuan:
   (a) transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya telah memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020; dan
   (b) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

VII. Transaksi Afiliasi yang Dikecualikan dari Kewajiban dalam Romawi V namun Wajib Dilaporkan kepada OJK Paling Lambat 2 Hari Kerja Setelah Tanggal Transaksi Afiliasi

1. Transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan;

2. Transaksi antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan paling sedikit 99% dari modal disetor Perusahaan Terkendali;

3. Transaksi antara sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan;

(a) the transactions have been disclosed in the prospectus for initial Public Offering or in the information disclosure for Registration Statement of the Company; and
(b) there is no change in the terms and conditions of transactions that may be harmful for the Company; and

5. Continuous transactions that are conducted after the Company carried out initial Public Offering or after the Registration Statement as a Public Company became effective, provided that:
   (a) the initial transaction that underlies the subsequent transactions has complied with FSA Regulation No. 42/2020; and
   (b) there is no change in the terms and conditions of transactions that may be harmful for the Company.

VII. Affiliate Transactions that are Exempted from the Liabilities in Roman V but Must Be Reported to the FSA at the Latest on 2 Working Days after the Affiliate Transaction's Date

1. Transactions that are carried out as an implementation of laws and regulations or a court decision;

2. Transactions between the Company and a Controlled Company the shares of which are owned by the Company at least 99% of the Controlled Company's paid-up capital;

3. Transactions between Controlled Companies that the shares are owned at least 99% by the Company;

4. Transaksi antara Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan tersebut;

5. Transaksi dengan nilai transaksi tidak lebih dari 0,5% modal disetor Perseroan atau tidak lebih dari Rp. 5.000.000.000,00, manapun yang lebih rendah;

6. Transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri;

7. Transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali; dan

8. Transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 tahun.

VIII. Transaksi Afiliasi yang Tidak Perlu Memenuhi Kewajiban dalam Romawi V dan Wajib Diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan Tahunan Perseroan

Transaksi Afiliasi yang dilaksanakan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan yang akan menghasilkan pendapatan usaha,

4. Transactions between a Controlled Company with a company that the shares are owned by the Controlled Company at least 99% of said company's paid-up capital;

5. Transactions with a transaction value not exceeding 0.5% of Company's paid-up capital or not exceeding the amount of IDR5,000,000,000.00, whichever is the lower;

6. Loan transactions that are directly received from domestic or foreign banks, venture capital companies, financing companies, or infrastructure-financing companies;

7. Transactions to provide a guarantee to domestic or foreign banks, venture capital companies, financing companies, or infrastructure-financing companies for loans which are directly received by the Company or a Controlled Company; and

8. Transactions to increase or decrease equity participation to maintain an ownership percentage after the concerned participation is conducted for at least 1 year.

VIII. Affiliate Transactions that is Not Require to Comply with the Requirements Set Out in Roman V and Required to be Disclosed in the Company's Annual Report or Annual Financial Statements

Affiliate Transactions which are conducted regularly, repeatedly and/or continuously in order to carry out the Company's business activities that will result in business income, including but

termasuk namun tidak terbatas pada penjualan produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan.

Transaksi sehubungan dengan kegiatan usaha:
- pembelian bahan baku yang termasuk dalam biaya operasional *(Operational Expenditure*/OPEX).

Transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha:
- perolehan pendanaan dalam rangka membiayai kegiatan usaha;
- pembelian mesin produksi;
- pembelian tanah untuk properti investasi;
- penjualan piutang;
- penjualan aset tidak produktif;
- sewa aset digunakan untuk kegiatan produksi; dan
- membeli atau membangun aset yang digunakan untuk kegiatan produksi dan kegiatan yang termasuk dalam belanja modal (*Capital Expenditure*/CAPEX).

Dalam hal terdapat perubahan syarat dan kondisi atas Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas, dan perubahan tersebut berpotensi merugikan Perseroan, maka Perseroan berkewajiban untuk memenuhi ketentuan Romawi V.

not limited to the sale of products produced by the Company.

Transactions that are related to business activities:
- *the purchase of raw materials that is included in operational expenditure (OPEX).*

Transactions that are not related to business activities:
- *the acquisition of fund for business activities financing;*
- *purchase of production machinery;*
- *purchase of land for investment property;*
- *sales of accounts receivable;*
- *sales of unproductive assets;*
- *asset leasing used for production activities; and*
- *buying or building assets used for production activities and activities that is included in capital expenditure (CAPEX).*

In the event that there is a change in the terms and conditions of an Affiliate Transaction which is included in a business activity as mentioned above, and such change has the potential to harm the Company, the Company is obliged to fulfill the provisions of Roman V.